



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 243/IT1.A/SK-KP/2020

TENTANG

**PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GURU BESAR EMERITUS  
KEPADA Prof. Dr. Ir. MADE EMMY RELAWATI**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Nomor 1886/I1.C05/KP/2019 tanggal 18 Juli 2019 dan sesuai persetujuan Senat Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB telah mengusulkan penganugerahan penghargaan Guru Besar Emeritus bagi dosen berdasarkan kriteria dan pengabdianya di bidang Akademik di lingkungan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas Prof. Dr. Ir. Made Emmy Relawati telah memenuhi syarat untuk menerima penganugerahan penghargaan Guru Besar Emeritus;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2017 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa sebagai Guru Besar Emeritus;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 101/SK/K01/KP/2008 tentang Tatacara Pemberian Penghargaan Guru Besar Emeritus;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.
- Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Nomor 1886/I1.C05/KP/2019, tanggal 18 Juli 2019, perihal Usulan Guru Besar Emeritus a.n. Prof. Dr. Ir. Made Emmy Relawati;
2. Surat Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB Nomor 2169/I1.B03/KP/2019, tanggal 29 Juli 2019, perihal Usulan Guru Besar Emeritus a.n. Prof. Dr. Ir. Made Emmy Relawati;
3. Surat Ketua Senat Akademik ITB Nomor 78/I1-SA/OT/2020, tanggal 19 Februari 2020, perihal Persetujuan Guru Besar Emeritus Prof. Dr. Ir. Made Emmy Relawati.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menganugerahkan penghargaan Guru Besar Emeritus kepada **Prof. Dr. Ir. Made Emmy Relawati.**
- KEDUA : Hak dan kewenangan yang melekat pada penganugerahan penghargaan Guru Besar Emeritus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Juli 2020



REKTOR,  
Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP 19681025 199203 2 001

### Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Kepala Biro/Kantor;
8. Direktur Pendidikan;
9. Direktur Kepegawaian;
10. Yang bersangkutan.